



## Dasar Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas Dan Basis AkruaI Dalam Tradisi Belis (Studi Kasus Di Desa Redontena)

Maria Fransiska Collyn <sup>a,1</sup>, Leopold Melkiano Triangga Dawu <sup>b,2</sup>, Beatrix Yunarti Manehat <sup>c,3\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

<sup>c</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

<sup>1</sup> [siskacollyn2203@gmail.com](mailto:siskacollyn2203@gmail.com); <sup>2</sup> [leopolddawu@gmail.com](mailto:leopolddawu@gmail.com); <sup>3</sup> [manehatbeatrix@gmail.com](mailto:manehatbeatrix@gmail.com)\*

\* corresponding author

### INFO ARTIKEL

#### Kemajuan Artikel

Masuk  
23 September 2024  
Diperbaiki  
29 September 2024  
Diterima  
4 Oktober 2024

#### Keywords

Income;  
Belis;  
Cash Basis;  
Accrual Basis

#### Kata Kunci

Pendapatan;  
Belis;  
Basis Kas;  
Basis AkruaI

### ABSTRAK

The aim of this research is to determine the basis for recognizing income using the cash basis and accrual basis in the belis tradition in Redontena Village, Kelubagolit District. The data analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis. The results of this research show that the tradition of giving belis as a dowry in Redontena Village, Kelubagolit District is recognized as income, but the definition of income referred to by the community is different from the definition of income in the context of business and government. The income in question is the right to the amount of belis that the man will give to the woman's family. In the belis tradition, income recognition is only recognized using an accrual basis, where in the gift a prior agreement is made between the two families regarding the number of belis given and determining when the belis will be paid by the man's family. Meanwhile, in giving belis there are also costs used to support the wedding process. These costs are not included in purchase item and are recognized as cash basis because these costs are incurred during the wedding process.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual dalam tradisi belis di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tradisi pemberian belis sebagai mas kawin di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit diakui sebagai suatu pendapatan tetapi definisi pendapatan yang dimaksud oleh masyarakat berbeda dengan definisi pendapatan pada konteks bisnis maupun pemerintahan. Pendapatan yang dimaksud adalah hak atas besaran belis yang akan diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Pada tradisi belis tersebut, pengakuan pendapatan hanya diakui menggunakan basis akrual, dimana dalam pemberian tersebut dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara kedua keluarga berkaitan dengan jumlah belis yang diberikan dan menentukan kapan belis tersebut dibayar oleh keluarga laki-laki. Sedangkan dalam pemberian belis juga terdapat biaya-biaya yang digunakan untuk mendukung jalannya proses pernikahan tersebut. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam item belis dan diakui sebagai basis kas karena biaya tersebut dikeluarkan pada saat proses pernikahan tersebut.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Akuntansi merupakan sumber yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi dari suatu entitas atau perusahaan. Selain itu, akuntansi juga berhubungan erat dengan ilmu sosial masyarakat melalui interaksi yang kompleks. Akuntansi yang dipraktikkan dalam sebuah daerah sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah, tetapi dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu (Sim, 2019). Akuntansi sosial sejatinya bukan suatu konsep yang baku, namun merupakan sebuah respon terhadap kebiasaan suatu kelompok. Produk sosial akuntansi berasal dari konsep pemikiran yaitu cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan waktu, sekelompok orang yang memiliki kecenderungan yang sama akan mengembangkan dan mengubah kebiasaan baru yang akan membentuk perspektif, tingkah laku, etika, dan moral seseorang. Ini akan mempengaruhi perilaku sehari-hari sekelompok orang, terutama perilaku mereka di tempat kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung (Budianto, dkk, 2023). Sehingga akuntansi sebagai ilmu sosial budaya mempunyai ikatan yang erat terhadap kehidupan masyarakat di suatu daerah. Salah satu budaya yang masih dikembangkan sampai saat ini dan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat adalah budaya perkawinan, dimana budaya tersebut dilaksanakan dengan upacara adat dan transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi dalam proses pemberian mahar atau *belis*.

Mahar atau *belis* merupakan aset yang diberikan oleh mempelai keluarga laki-laki kepada keluarga dari mempelai perempuan pada saat proses perkawinan (Awang, 2020). Nilai mahar atau *belis* dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kegiatan rumah tangga yang berhubungan dengan seorang perempuan. Dasar pembayaran mahar atau *belis* dilakukan oleh mempelai laki-laki pada beberapa negara di dunia yang dilandasi dengan alasan, bahwa mempelai laki-laki berhutang kepada orang tua mempelai perempuan untuk hak atas tenaga kerja (Budianto, 2023). Dalam tradisi budaya, mahar atau *belis* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena *belis* sendiri memiliki nilai dan makna yang dijunjung tinggi dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Pemberian *belis* dan pelunasan biaya perkawinan merupakan suatu tradisi yang wajib dilakukan dalam perkawinan adat (Manehat, Irianto, dan Purwanti, 2019). Dari perspektif akuntansi, budaya memberi kontribusi, dimana kontribusi tersebut berupa suatu bentuk pembayaran yang terjadi pada masyarakat yang merujuk pada pengakuan transaksi yang disebut dengan dasar akuntansi (Dawu, Baso, dan Moi, 2022). Dasar akuntansi adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menentukan kapan transaksi keuangan diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Akuntansi akan mempunyai peran nyata, jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang baik dan relevan. Pada tahap ini, akuntansi sosial budaya menjadi sangat penting, dimana semua harta yang diberikan dan diterima dicatat dengan benar dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Ini bertujuan agar pengakuan pendapatan *belis* tersebut tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang serta menjaga hubungan kedua keluarga tetap terjalin dengan baik (Sofia, dkk, 2023).

Menurut SAK No.23 pendapatan diakui setelah terpenuhi kondisi-kondisi tertentu, seperti pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli serta kemampuan untuk mengukur jumlah pendapatan dengan andal. Sehingga pendapatan didefinisikan sebagai kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan, yang akan diterima oleh suatu entitas atau perusahaan, dan keuntungan ini juga dapat memastikan bahwa laporan keuangan sudah mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan transparan. Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Maka pengakuan pendapatan harus dilakukan dengan akurat agar perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar. Pengakuan pendapatan diatur dalam Peraturan Menteri No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengakuan pendapatan dalam akuntansi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah salah satu konsep dalam akuntansi yang sangat penting, dimana pencatatan basis kas merupakan suatu pencatatan yang dilakukan ketika transaksi terjadi dan sudah benar-benar menerima uang. Metode ini, menggambarkan transaksi akuntansi yang dilihat dari pengaruh akuntansi dan kejadian lainnya pada saat kas atau setara kas diterima, yang digunakan untuk mengakui pendapatan. Sedangkan pencatatan basis akrual merupakan teknik pencatatan akuntansi yang didasarkan pada pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu (Dawu dkk, 2022). Dalam sosial budaya, *belis* dikatakan sebagai suatu pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah gambaran dari proses pernikahan dalam perspektif akuntansi, dimana untuk memperoleh pendapatan dibutuhkan sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya selama proses pernikahan. Sehingga mahar atau *belis* itu dikatakan sebagai suatu pendapatan bagi wanita yang dilamar yang muncul dalam proses pernikahan. Tetapi, mahar atau *belis* ini tidak dikatakan sebagai

harga beli seorang perempuan, namun sebagai simbol untuk memuliakan dan menghormati seorang perempuan (Rahman dkk, 2019).

Pendapatan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat, dimana dalam hal ini memiliki bentuk berupa *belis*. Mahar atau *belis* merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. NTT sebagai salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman, tentunya memiliki hal yang sama terkait *belis*. Di Nusa Tenggara Timur ada beragam bentuk pemberian *belis* yaitu berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti, kambing, kuda, sapi dan kerbau. Dengan demikian, mempelai laki-laki merasa bahwa membayar *belis* adalah suatu kewajiban yang sudah mendarah daging dalam budaya perkawinan, sehingga harus dilaksanakan dalam proses perkawinan adat (Manehat dkk, 2019).

Di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, Adonara masih juga mengenal namanya adat istiadat terkait *belis*, dimana hal ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Dalam keseharian masyarakat setempat, memandang perempuan sebagai suatu pusat yang memiliki nilai harga diri yang tinggi, yang tidak bisa diukur dengan materi atau uang. Sehingga masyarakat setempat mencari materi pembandingan dalam bentuk pemberian *belis*. Uniknya masyarakat Adonara khususnya di Desa Redontena, nilai seorang perempuan pada mahar atau *belis* dikonkritkan dalam bentuk nilai dan ukuran gading gajah (*bala*) yang sulit didapatkan. *Belis* bukan hanya diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tetapi sebaliknya keluarga mempelai perempuan pun akan memberikan hadiah kepada keluarga mempelai laki-laki berupa kain tenun (*kwatek*), sarung (*lipa*), pakaian, gelang, dan emas yang diisi penuh dalam lemari sebagai bentuk balasan *belis* yang diberikan oleh mempelai laki-laki (Laga, 2021). Selain itu, yang membedakan pemberian *belis* di Desa Redontena dengan desa-desa lain yaitu, di desa ini masih menganut sistem derajat bangsawan (*ata ke'bele*). Sehingga masyarakat setempat sangat melestarikan budaya yang telah ada ini tanpa menggantungkan dengan apapun, hal ini karena semua proses perkawinan adat memiliki makna. Selain memiliki nilai-nilai luhur, *belis* ini juga sebagai penyambung dua keluarga dan sebagai simbol mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Penetapan *belis* juga menjadi syarat perpindahan anak perempuan ke suku suaminya.

Dari penjelasan diatas, terdapat keterkaitan erat antara pendapatan dan *belis*. Maka peneliti tertarik untuk melihat dari sisi akuntansi, kapan *belis* diakui sebagai pendapatan yang berbasis kas dan berbasis akrual. Hal ini pernah dilakukan penelitian oleh Taher (2020) yang menunjukkan bahwa di Adonara *belis* dan paca memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pendekatan akuntansi, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi aktivitas tradisional terhadap nilai simbolis, interaksi sosial, dan sistem ekonomi lokal. Lebih lanjut penelitian juga dilakukan oleh Dawu dkk, (2022) yang menunjukkan bahwa budaya *SIDA* di Manggarai, yang meliputi sumbangan untuk acara pernikahan (*sida laki*), acara kematian (*sida mata*), dan acara syukuran (*sida-penti*), mencerminkan pengakuan kewajiban dan penghasilan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Sehingga penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih jauh tentang "Dasar Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas Dan Basis Akrual Dalam Tradisi *Belis*".

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Akuntansi Sosial

Akuntansi dipandang sebagai fenomena ideologis yaitu sarana untuk mendukung dan mengintimidasi tatanan ekonomi, sosial, dan politik saat ini. Karl Max juga menegaskan bahwa akuntansi merupakan suatu bentuk sarana untuk mengaburkan bukan untuk mengungkapkan sifat sesungguhnya dari hubungan-hubungan sosial yang dapat membentuk usaha produktif (Sim, 2019). Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan, akuntansi merupakan bagian yang lebih besar, dan dikelilingi oleh sistem sosial, yang lain seperti hukum, sistem keuangan, yang berinteraksi juga dengan sistem akuntansi (Taher, 2020).

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi bentuk fisik praktik akuntansi yang jarang dipikirkan oleh kita adalah faktor budaya lokal. Budaya lokal suatu wilayah akan memberikan gaya praktik akuntansi yang sedang berjalan. Gagasan-gagasan yang muncul di balik praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh budaya lokal suatu wilayah jelas akan berbeda dengan praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh budaya lokal wilayah lain. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang merupakan sumber terpercaya yang berguna untuk tujuan regulasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil informasi adalah laporan keuangan yang menunjukkan sumber daya ekonomi yang berguna sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan (Taher, 2020).

## 2.2. Mahar (*Belis*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahar merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan saat melamar. Mahar atau *belis* dalam sebuah pernikahan adalah pertanda dibelinya sebuah cinta yang sakral. Pemberian *belis* juga disertai dengan rasa tulus dan ikhlas serta benar-benar dengan niat untuk menghormati dan memuliakan seorang perempuan. Sehingga, *belis* merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak boleh disepelekan atau ditinggalkan, maka dari itu *belis* harus diberikan (Rachmadani, dkk, 2024). Dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, pemberian *belis* sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Kata "*belis*" merupakan istilah dari budaya masyarakat Lamaholot, khususnya Adonara yang tidak dapat dipisahkan dari adat istiadat dalam proses perkawinan. *Belis* merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki (*ina ama*) kepada keluarga mempelai perempuan (*opu bine*) (Taher, 2020).

Menurut masyarakat Adonara, khususnya di Desa Redontena, *belis* diartikan sebagai bentuk penghargaan atas harga diri seorang perempuan (kebarek) dan penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan yang telah relah melepaskan seorang anggota keluarganya dan merupakan suatu keharusan. *Belis* yang diberikan oleh pihak laki-laki biasanya berupa gading gajah. Gading gajah merupakan *belis* utama dan wajib yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Selain itu *belis* juga berupa hewan seperti kambing dan babi tergantung pada keluarga yang meminta. *Belis* bukan hanya diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tetapi sebaliknya keluarga mempelai perempuan pun akan memberikan hadiah kepada keluarga mempelai laki-laki berupa kain tenun (kwatek), sarung (lipa), pakaian, gelang, dan emas yang diisi penuh dalam lemari sebagai bentuk balasan *belis* yang diberikan oleh mempelai laki-laki (Laga, 2021).

## 2.3. Mahar (*Belis*) Dalam Akuntansi

Akuntansi dianggap sebagai cabang ilmu yang dibangun oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan ilmu akuntansi. Keterkaitan antara budaya dan akuntansi bukanlah suatu hal yang baru dan akan selalu menjadi penting, karena akuntansi merupakan bentukan dari sosial budaya yang selalu berkembang (Tukan, dan Sawarjuwono, 2020). Akuntansi berkembang seiring dengan tingkat sosial sebuah masyarakat, dan sebaliknya. Analisis kritis akuntansi dalam hubungannya dengan spiritualitas dan kearifan lokal sejalan dengan upaya untuk mendekatkan ilmu akuntansi pada realitas budaya, religi, dan spiritualitas (Rahman dkk, 2019).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang selalu berkembang dalam interaksi sosial masyarakat adalah *belis*. Keberadaan *belis* sebagai suatu pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan dinikahi yang selalu menarik untuk dikaji termasuk hal-hal yang berhubungan dengan *belis* tersebut. Mahar atau *belis* biasanya berupa harta atau benda bernilai, yang disesuaikan dengan kemampuan dan tradisi budaya masyarakat setempat (Rahman dkk, 2019). Pemberian mahar atau *belis* ini dilakukan dengan proses adat. Dalam sosial budaya, *belis* dikatakan sebagai suatu pendapatan. Pendapatan adalah gambaran dari proses pernikahan dalam konsep akuntansi, dimana untuk menghasilkan pendapatan harus dipeoleh melalui sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya selama proses pernikahan. Sehingga mahar atau *belis* itu dikatakan sebagai suatu pendapatan bagi wanita yang dilamar yang muncul dalam proses pernikahan (Rahman dkk, 2019).


## 2.4. Pendapatan

Pendapatan merupakan total uang yang diterima seseorang, komunitas atau suatu entitas sebagai hasil dari usaha yang dilakukannya dan kompensasi yang diterimanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan bahwa pendapatan (*revenue*) dan penghasilan (*income*) memiliki definisi yang sama. Dimana, pendapatan adalah nilai moneter dari barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan melalui transaksi penjualan.

Menurut PSAP No. 1, paragraf 8, basis kas merupakan metode akuntansi yang mempertimbangkan transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas menghitung saldo dan perubahan saldo kas dengan membedakan kas yang diterima dan dikeluarkan. Saldo kas, uang yang diterima, dan uang yang dikeluarkan termasuk dalam kategori akuntansi berbasis kas (Trihani, 2019). Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengikuti dampak dari transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan, seperti yang diatur dalam PSAP No. 1 paragraf 8. Transaksi berbasis akrual dicatat pada saat suatu entitas belum menerima atau mengeluarkan kas (Dawu dkk, 2022). Dalam laporan laba rugi, basis akrual dicatat pada periode saat pendapatan dihasilkan. Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan, tanpa mempertimbangkan apakah pelanggan telah membayar atau tidak. Dengan mempertimbangkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika ada kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dan dapat diukur secara akurat, ketika resiko kepemilikan dan keuntungan telah berpindah ke pihak pembeli, dan ketika sebagian besar proses produksi telah diselesaikan.

## 2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Redontana, Kecamatan Kelubagolit, Adonara Timur-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan.

### 3.2. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk keterangan penjelasan serta uraian yang berhubungan dengan penelitian berupa hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat tentang jenis dan pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual dalam tradisi belis pada adat pernikahan masyarakat di Desa Redontana, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur.

Data Primer, peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Redontana, Kecamatan Kelubagolit, Adonara, tentang jenis dan pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual dalam tradisi *belis*.

Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian terkait dasar pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual dalam tradisi *belis*.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung pada tokoh adat dan tokoh masyarakat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun yang berhubungan dengan dasar pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual pada tradisi belis dalam adat pernikahan di Desa Redontana, Kecamatan Kelubagolit.
- Dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan data dan informasi melalui jurnal dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Akuntansi Sosial: merupakan sarana untuk mendukung dan mengintegrasikan ekonomi dan budaya sosial. Kemunculan akuntansi yang dipraktikkan di suatu tempat atau wilayah selalu dikonstruksi dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Akuntansi dianggap sebagai cabang ilmu yang dibangun oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan ilmu akuntansi.

*Belis*: merupakan harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam proses pernikahan. Mahar atau *belis* yang diberikan dari pihak laki-laki biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai jual dan mempunyai makna tersendiri, yang diberikan sebagai penghargaan atas kepercayaan, kejujuran, ketulusan dan keramahan yang dimiliki oleh seorang perempuan.

Pendapatan: Merupakan kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan, yang akan diterima oleh suatu entitas atau perusahaan, dan keuntungan ini juga dapat memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan secara akurat dan transparan. Pengakuan pendapatan adalah gambaran dari proses pernikahan dalam konsep akuntansi, dimana untuk menghasilkan pendapatan harus diperoleh melalui sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya selama proses pernikahan. Sehingga mahar atau belis itu dikatakan sebagai suatu pendapatan bagi keluarga dan perempuan yang dilamar yang muncul dalam proses pernikahan (Rahman dkk, 2019).

Basis kas: merupakan suatu metode pencatatan pendapatan yang dilakukan ketika transaksi terjadi dan sudah benar-benar menerima uang. Metode ini menggambarkan transaksi akuntansi yang dilihat dari pengaruh akuntansi dan kejadian lainnya pada saat kas dan setara kas diterima, yang digunakan untuk mengakui pendapatan.

Basis akrual: merupakan metode pencatatan dalam akuntansi yang didasarkan pada pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Dimana pendapatan dicatat saat terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang telah ditetapkan, dan biaya diakui saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dianggap berasal dari individu atau kelompok pada masalah sosial atau kemanusiaan dan merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna. Ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif adalah sesuatu yang alami. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang berarti memahami bagaimana berbagai peristiwa dan hubungannya dengan manusia dalam situasi tertentu (Dawu dkk, 2022). Maka peneliti ingin memahami belis dalam budaya Adonara sebagai fenomena sehari-hari yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat di lingkungan yang akan diteliti. Cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil dari penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung tentang dasar pengakuan pendapatan dalam budaya *belis*, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat. Informan dalam penelitian ini ada 8 orang yakni 3 orang tokoh adat yakni Bapak Boliwuran Marianus, Bapak Simon Sabon Pasen dan Bapak AD, 1 orang tokoh masyarakat bernama Bapak Gelak dan 4 orang pasangan suami istri yakni Bapak Haris Laga, Ibu Jahara Nudin, Bapak Usman dan Ibu Lia. Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada fenomena budaya belis yang terjadi di Desa Redontena, Adonara, untuk mengetahui kapan pendapatan diakui sebagai basis kas dan basis akrual dalam budaya belis masyarakat Redontena.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dilapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan data ini, penelitian melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa jenis dan kapan pemberian belis tersebut diakui sebagai pendapatan berbasis kas dan berbasis akrual di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan tidak terstruktur kepada para informan untuk mengetahui pandangan mereka tentang mahar dan pendapatan.
- b. Reduksi Data, merupakan proses mengurangi volume data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi lebih mudah dikelola, diproses dan dipahami tanpa mengurangi keakuratan dan signifikansi informasi. Dalam hal ini, penelitian lebih memfokuskan pengambilan data dan wawancara mengenai Dasar Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas dan Basis AkruaI Dalam Tradisi *Belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. Reduksi data dilakukan dengan beberapa Langkah yakni pertama pengkodean. Peneliti memberi label pada bagian data yang terkait mahar dan pengakuan pendapatan. Setelah mengkodekan data, langkah berikutnya adalah mengelompokkan kode-kode tersebut ke dalam kategori yang lebih luas. Pengelompokan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema utama atau isu yang muncul dari data. Ketiga, menyederhanakan data. Proses ini mencakup penghilangan informasi yang tidak relevan atau yang tidak mendukung analisis utama. Ini juga bisa mencakup menggabungkan kategori yang mirip atau menghapus data yang berlebihan dan yang keempat adalah penajaman data, pada tahap ini peneliti mengarah pada pemusatan pada mahar dan pengakuan pendapatan yang bersesuaian dengan pertanyaan penelitian. Peneliti akan memfokuskan perhatian pada elemen-elemen yang benar-benar penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang berhubungan.

- c. *Display Data* (Penyajian Data), adalah penyajian data berupa teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam transkrip. Data yang disajikan dalam bentuk narasi berupa Dasar Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas dan Basis AkruaI Dalam Tradisi *Belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur.
- d. Pengambilan Kesimpulan, dari data yang telah diproses dengan langka-langka diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data dan hasil wawancara terkait Dasar Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas dan Basis AkruaI Dalam Tradisi *Belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Indikator-Indikator Timbulnya Pendapatan

Menurut Saputri dan Dewi (2020), siklus pendapatan meliputi transaksi untuk distribusi barang dan jasa kepada pelanggan sampai dengan timbulnya piutang. Dalam bahasa sederhana siklus pendapatan meliputi transaksi penjualan barang dagangan atau jasa dengan cara kredit. Ciri utama transaksi pendapatan dapat ditandai dengan:

- a. Adanya penyerahan hak atas barang atau jasa.
- b. Umumnya diikuti pernyataan timbulnya piutang, atau penerimaan kas.
- c. Adanya pernyataan penjualan atau penyerahan fisik barang atau jasa kepada pelanggan.

Dalam adat istiadat pemberian *belis* sebagai mas kawin di Desa Redontena, Adonara, *belis* dikatakan sebagai suatu pendapatan tetapi pendapatan yang dimaksud dalam pemberian *belis* tersebut berbeda dengan definisi pendapatan pada bisnis dan pemerintah. Pendapatan yang dimaksud adalah hak atas besaran *belis* yang diterima oleh keluarga mempelai perempuan yang diberikan oleh keluarga laki-laki. Dimana hak tersebut diterima karena *belis* yang diberikan merupakan simbol penghargaan dan tanda terima kasih kepada keluarga mempelai perempuan yang sudah membesarkan anak perempuannya. Selain itu *belis* juga sebagai penghargaan atas kecantikan dan kebaikan dari mempelai perempuan.

Pemberian mahar atau *belis* oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dalam perkawinan tidak dilihat sebagai pembelian terhadap seorang anak perempuan (*kebarek*) sebagaimana yang dipahami oleh para otolog barat, melainkan sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah rela melepaskan anak perempuan mereka serta penghargaan kepada mempelai perempuan tersebut (Laga, 2021). Pemberian *belis* di Desa Redontena juga dilihat dari status suku dari mempelai perempuan itu sendiri, jika mempelai perempuan tersebut memiliki status suku bangsawan maka jumlah *belis* yang diberikan bisa berjumlah dua atau tiga batang gading serta hewan yang diberikan disesuaikan dengan permintaan dari keluarga mempelai wanita.

Indikator-indikator timbulnya pendapatan dalam pemberian *belis*, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki.

## a. Pihak Perempuan

Dalam pemberian *belis* di Desa Redontena indikator-indikator timbulnya pendapatan yaitu:

i. Timbulnya hak atas besaran *belis* yang diberikan oleh keluarga laki-laki.

Dalam pemberian *belis*, keluarga perempuanlah yang mempunyai hak penuh atas besaran *belis* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki sebagai simbol penghargaan kepada keluarga perempuan dan sebagai penghargaan atas diri perempuan itu sendiri. Dimana hak tersebut diakui ketika terjadi kesepakatan antara kedua keluarga berkaitan jumlah gading dan hewan yang akan diberikan.

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Boliwuran Marianus sebagai tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*“Dalam pemberian belis, perempuanlah yang akan di belis oleh pihak laki-laki dan yang menjadi hak atas belis tersebut adalah keluarga dari mempelai perempuan. Belis yang diberikan tidak diakui sebagai suatu pendapatan tetapi diakui sebagai hak bagi keluarga perempuan dan dilakukan dengan beberapa tahap yang didahului dengan upacara adat. Dalam pertemuan tersebut disepakati berapa banyak belis yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika terjadi kesepakatan tersebut, maka timbulah hak dari pihak perempuan terhadap belis yang telah disepakati berupa gading dan hewan ternak”.*

Pernyataan bapa Boliwuran Marianus di atas menegaskan bahwa dalam pemberian *belis* sebagai mas kawin seorang anak perempuan di Desa Redontena tidak diakui sebagai suatu pendapatan tetapi diakui sebagai hak atas besaran *belis* yang akan diberikan. Dalam pandangan akuntansi pemberian *belis* tersebut merupakan suatu pendapatan, tetapi definisi pendapatan pada tradisi *belis* berbeda dengan definisi pendapatan pada akuntansi bisnis dan pemerintahan. Dimana pendapatan diartikan sebagai suatu hak yang diakui oleh keluarga perempuan pada saat terjadi kesepakatan jumlah *belis* yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. *Belis* yang diakui sebagai hak tersebut berupa gading dan hewan ternak yang telah disepakati bersama seperti sapi, kuda, kambing, dan babi.

ii. Timbulnya piutang dalam pemberian *belis*

Dalam pemberian *belis* di Desa Redontena, timbulnya piutang ketika kesepakatan jumlah *belis* yang terjadi antara kedua belah pihak, belum diberikan sepenuhnya pada waktu yang telah disepakati bersama sehingga keluarga perempuan mengakuinya sebagai piutang yang terjadi dalam pemberian *belis* tersebut.

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak AD. Gelak sebagai tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

*“Belis harus ditunaikan meskipun dilakukan pembayaran nanti. Hutang gading tersebut bisa dibawa sampai mati, dan akan diingat sampai kapan pun oleh keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, sehingga belis yang telah disanggupi oleh pihak laki-laki tersebut harus diberikan meskipun kedua mempelai sudah tiada. Dalam pertemuan mengenai jumlah belis yang diberikan, gading merupakan belis utama dan tidak ada tawar menawar yang terjadi antara kedua belah pihak, tetapi pemberian hewan sebagai belis bisa dilakukan negosiasi berdasarkan berapa gading yang akan diberikan, biasanya satu batang gading dihargai dengan 7 sampai 15 ekor hewan”.*

Pernyataan bapak AD. Gelak menegaskan bahwa pembayaran *belis* pada masyarakat Redontena harus ditunaikan atau harus dibayar. *Belis* yang diberikan pada proses pernikahan berupa gading gajah yang menjadi *belis* pertama dan utama. Penentuan *belis* gading pada kesepakatan antara kedua belah pihak tidak bisa dilakukan tawar menawar. Tetapi hewan yang menjadi *belis* pelengkap tersebut bisa dilakukan tawar menawar tergantung ukuran dari gading yang menjadi *belis* tersebut. Jika dalam pertemuan tersebut pihak perempuan meminta satu batang gading dengan ukuran *satu depa* lebih (satu rentangan tangan lebih) maka hewan yang diberikan sebagai *belis* tersebut berjumlah 7 sampai 15 ekor. *Belis* yang menjadi kesepakatan bersama bisa juga dilakukan secara hutang, ketika pihak laki-laki belum mempunyai *belis* yang menjadi kesepakatan tersebut. Sehingga keluarga perempuan mengakuinya sebagai piutang dalam akuntansi



iii. Adanya penyerahan fisik *belis*

Dalam pemberian mahar atau *belis* di Desa Redontena terdapat penyerahan fisik berupa barang-barang berharga yang digunakan sebagai *belis* seorang gadis (*kebarek*) dalam kehidupan masyarakat Redontena. Barang-barang berharga yang digunakan berupa pemberian gading dan hewan ternak sebagai simbol penghargaan kepada keluarga perempuan dan penghargaan atas diri seorang perempuan itu sendiri.

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Simon Sabon Pasen sebagai tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

*“Belis seorang anak perempuan di desa ini, diyakini sebagai suatu yang sakral dan tidak lepas dari kehidupan masyarakatnya. Belis utama yang diberikan adalah gading dan yang menjadi tambahannya adalah hewan ternak seperti, kambing dan babi. Kenapa harus gading karena gading gajah dianggap sebagai simbol akan kemurnian seorang kebarek lamaholot yang artinya tidak murah untuk didapatkan dan dinikahi begitu saja. Mengingat gading yang sangat sulit didapatkan. Pemberian belis gading dan hewan merupakan simbol penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan anaknya, serta penghargaan terhadap diri kebarek (gadis) itu sendiri”.*

b. Pihak laki-laki

Dalam pemberian *belis* di Desa Redontena indikator-indikator timbulnya pendapatan yaitu:

i. Timbulnya Hutang

Dalam pemberian *belis* sebagai mas kawin di Desa Redontena bisa diberikan pada waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak dan bisa dilakukan secara hutang. Hutang terjadi ketika *belis* yang disepakati tersebut belum diberikan oleh keluarga laki-laki pada waktu yang telah disepakati.

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Usman dan ibu Lia sebagai pasangan telah menikah yang mengatakan bahwa:

*“Pemberian belis bisa dilakukan dengan hutang mengingat gading yang menjadi belis utama yang sulit didapatkan. Hal ini terjadi ketika belis yang telah disepakati bersama belum diberikan oleh keluarga laki-laki, dikarenakan pihak laki-laki belum mempunyai belis tersebut, sehingga belis berupa gading dan hewan ini sudah diakui sebagai hak keluarga mempelai perempuan, dan pihak laki-laki diakui sebagai hutang dimana pelunasannya akan diberikan nanti. Sebagai anak perempuan saya dihargai dengan dua batang gading tetapi belis tersebut belum diberikan dan dari pihak keluarga juga tidak menentukan kapan belis tersebut akan diberikan. Tetapi jika pihak keluarga perempuan membutuhkan gading tersebut maka akan disampaikan kepada pihak keluarga laki-laki untuk diberikan”.*

Dari pernyataan bapak Usman dan ibu Lia di atas menegaskan bahwa pemberian *belis* dapat dilakukan secara tunai pada waktu yang telah disepakati bersama dan secara hutang. Hutang terjadi ketika *belis* yang disepakati tersebut belum diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati. Tetapi jika dalam perjalanan pihak perempuan membutuhkan *belis* tersebut, maka akan disampaikan pihak laki-laki untuk membayar *belis* tersebut.

Selain itu untuk mendukung pernyataan bapak bapak Usman dan ibu Lia, bapak Haris Laga dan ibu Jahara Nudin sebagai pasangan yang sudah menikah juga mengatakan bahwa:

*“Belis yang diberikan pihak laki-laki kepada keluarga istri pada saat pelamaran sebanyak satu batang gading dan 7 ekor kambing bertanduk panjang, dengan harga satu ekornya berkisar lima juta rupiah. Tetapi yang sudah dikasih pada acara lamaran yaitu 7 ekor kambing, gadingnya akan diberikan nanti ketika sudah punya atau diistilahkan dengan hutang belis. Belis tersebut tidak bisa diuangkan, dan hanya bisa diberikan dalam bentuk gading dan juga hewan. Hutang belis tersebut akan berlangsung sampai ke anak cucu, jika belum bisa dibayarkan”.*

Dari pernyataan bapak Haris Laga dan ibu Jahara Nudin di atas menegaskan bahwa *belis* yang telah disepakati bersama antara kedua keluarga harus diberikan dan dilunasi. Pemberian *belis* tersebut ditentukan berdasarkan ukuran dan panjang gading serta hewan yang menjadi *belis* pendamping dalam adat istiadat di Desa Redontena serta pemberian *belis* tersebut bisa dilakukan secara tunai pada waktu yang telah disepakati bersama dan bisa dilakukan secara hutang. Hutang

*belis* tersebut akan berlanjut sampai pada anak cucu, jika belum bisa dibayarkan. Jika dalam proses tersebut, pihak laki-laki hanya mempunyai *belis* hewan maka akan diberikan terlebih dahulu hewan yang menjadi *belis* tersebut, dan gading akan dibayar nanti sesuai dengan kesepakatan yang terjadi.

ii. Adanya penyerahan fisik

Dalam pemberian mahar atau *belis* di Desa Redontena terdapat penyerahan fisik berupa barang-barang berharga yang digunakan sebagai *belis* seorang gadis (*kebarek*) dalam kehidupan masyarakat Redontena. Barang-barang berharga yang digunakan berupa pemberian gading dan hewan ternak sebagai simbol penghargaan kepada keluarga perempuan dan penghargaan atas diri seorang perempuan itu sendiri.

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Boliwuran Marianus sebagai tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*“Belis yang diberikan kepada keluarga perempaun yang dilakukan oleh kelurga laki-laki merupakan suatu penghargaan kepada keluarga mempelai perempaun karena sudah membesarkan anak perempaunnya dengan baik dan juga sebagai simbol penghargaan atas kecantikan dan keramahan dari kebarek itu sendiri. Belis yang diberikan kepada keluarga perempuan berupa gading gajah dan hewan ternak, seperti sapi, kuda, kambing dan babi. Penyerahan belis yang telah disepakati akan diberikan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak”.*

Dari pernyataan bapak Boliwuran Marianus diatas menegaskan bahwa dalam pemberian *belis* sebagai mas kawin di Desa Redontena, terjadi penyerahan fisik berupa pemberian *belis* oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang ditandai dengan pemberian gading gajah dan hewan ternak sebagai suatu penghargaan kepada keluarga mempelai perempuan karena sudah membesarkan anak perempaunnya dengan baik dan juga sebagai simbol penghargaan atas kecantikan dan keramahan dari *kebarek* (gadis) itu sendiri.

#### 4.2. Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Basis Akuntansi

Menurut pendapat umum *belis* mempunyai makna dalam hubungan kekeluargaan yaitu sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang telah merelakan pindah tempat, juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada seorang perempuan. Mahar atau *belis* juga mempunyai arti untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua, sebagai tanda penggantian nama perempuan, artinya menurunkan nama keluarga mempelai perempuan dan menaikkan nama keluarga laki-laki (Bamung, 2020).

Dalam tradisi pemberian *belis* sebagai mas kawin *kebarek* (gadis) di Desa Redontena, *belis* diakui sebagai pendapatan tetapi definisi pendapatan yang dimaksud oleh masyarakat berbeda dengan definisi pendapatan pada konteks bisnis maupun pemerintahan. Pendapatan yang dimaksud adalah hak atas besaran *belis* yang akan diberikan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dimana hak tersebut diterima karena *belis* yang diberikan merupakan simbol penghargaan dan tanda terima kasih kepada keluarga mempelai perempuan yang sudah membesarkan anak perempaunnya. Selain itu *belis* juga sebagai penghargaan atas kecantikan dan kebaikan dari mempelai perempuan tersebut. Pemberian mahar atau *belis* oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dalam perkawinan tidak dilihat sebagai pembelian terhadap seorang anak perempuan (*kebarek*) sebagaimana yang dipahami oleh para otolog barat, melainkan sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah rela melepaskan anak perempuan mereka serta penghargaan kepada mempelai perempuan tersebut (Laga, 2021). Pemberian *belis* di Desa Redontena juga dilihat dari status suku dari mempelai perempuan itu sendiri, jika mempelai perempuan tersebut memiliki status suku bangsawan maka jumlah *belis* yang diberikan bisa berjumlah dua atau tiga batang gading serta hewan yang akan disesuaikan dengan permintaan dari keluarga mempelai wanita.

Dalam pemberian *belis*, masyarakat Redontena, Adonara meyakini bahwa *belis* merupakan suatu tradisi yang sakral dan tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemberian *belis* sebagai mas kawin seorang gadis (*kebarek*), harus dilakukan secara sistematis dan berurutan sampai pada tahap pernikahan. Selain harta berwujud, harta immateriil juga dipertukarkan oleh kedua keluarga yang terlibat dalam perkawinan adat. Hak kepemilikan atas harta benda yang diperoleh kedua keluarga berupa rasa hormat, harga diri, nama baik, dan kesenangan merupakan hak yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam perkawinan adat (Manehat, Irianto, dan Purwanti, 2019).

Pengertian pendapatan dalam tradisi pemberian *belis* sebagai mas kawin memiliki pergeseran pemaknaan, karena pendapatan secara *belis* diakui ketika sudah terjadinya kesepakatan berkaitan dengan besaran *belis* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dimana pada saat terjadinya kesepakatan jumlah *belis* tersebut, pihak perempuan sudah mengakuinya sebagai hak atas *belis* tersebut. Dilihat dari konteks akuntansi terdapat perbedaan pengakuan pendapatan yang dilakukan yaitu:

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Menurut PSAP No. 1 paragraf 8, basis kas merupakan metode akuntansi yang mempertimbangkan transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas menghitung saldo dan perubahan saldo kas dengan membedakan kas yang diterima dan dikeluarkan. Saldo kas, uang yang diterima, dan uang yang dikeluarkan termasuk dalam kategori akuntansi berbasis kas (Trihani, 2019).

Dalam pemberian *belis* terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh masyarakat Redontena, Adonara dimana dalam proses tersebut terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dalam proses *belis* tersebut, proses tersebut terdiri dari:

b. Pertemuan Pertama (*Roi Langgo*)

Pada pertemuan pertama ini ditandai dengan mempelai laki-laki bersama keluarga datang ke rumah mempelai perempuan. Pada pertemuan pertama ini, pihak laki-laki akan berkumpul di rumah mempelai laki-laki untuk menuju ke rumah mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga inti laki-laki sudah menyiapkan makanan dan minuman bagi semua keluarga yang datang dan biaya transportasi yang akan digunakan. Hal ini juga berlaku di keluarga mempelai perempuan, dimana dalam pertemuan tersebut pihak perempuan akan menyiapkan makanan dan minuman. Sesampainya di rumah mempelai perempuan, juru bicara mempelai laki-laki akan menyampaikan tujuan kedatangan mereka bahwa anak laki-laki mereka telah menjalin hubungan dengan anak perempuan dan akan ke jenjang yang lebih serius. Dalam pertemuan tersebut pihak laki-laki datang hanya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka.

Pada saat transaksi ini terjadi, secara akuntansi yang harus dicatat dengan sistematis, maka dapat tergambar dalam jurnal baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, sebagai berikut:

i. Pembayaran Biaya Transportasi

Akun	Debit	Kredit
Biaya Transportasi	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya transportasi yang dikeluarkan kedua belah pihak dalam proses pemberian *belis* tersebut.

ii. Pembayaran Biaya Makan dan Minum

Akun	Debit	Kredit
Biaya Makan dan Minum	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya makan dan minum yang dikeluarkan kedua belah pihak dalam proses pemberian *belis* tersebut

c. Pertemuan Kedua

Dalam pertemuan kedua ini, dilakukan di rumah keluarga mempelai perempuan, yaitu ditandai dengan kedatangan pihak laki-laki dengan tujuan untuk menanyakan jawaban dari mempelai perempuan dan penentuan *belis* yang akan diberikan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan jika mempelai perempuan setuju untuk melanjutkan ke arah yang lebih serius. Biasanya penentuan *belis* pada masyarakat Redontena paling banyak berjumlah 3 batang gading. Hal ini juga dilihat dari status suku dari anak perempuan tersebut. Jika anak perempuan tersebut mempunyai keturunan bangsawan atau mempunyai suku besar, maka gading yang diberikan bisa berjumlah tiga, lima, dan tujuh. Tetapi selama ini masyarakat Redontena, Adonara yang mempunyai keturunan bangsawan atau suku besar akan dihargai dengan dua atau tiga batang gading.

Selain gading sebagai *belis* atau mas kawin seorang anak perempuan, masyarakat Redontena juga menggunakan hewan seperti sapi, kuda, kambing, dan babi sebagai mahar atau *belis*. Banyaknya hewan yang diberikan ditentukan berdasarkan banyaknya gading yang akan diberikan sebagai *belis*.

Dalam pemberian satu batang gading, hewan yang diminta berkisar 7 sampai 15 ekor, sedangkan jika diminta dua atau tiga batang gading, maka hewan yang diberikan berkisar 20 ekor sampai 40 ekor sesuai dengan permintaan keluarga mempelai perempuan.

Dalam proses pemberian *belis* ini, keluarga perempuan dan keluarga laki-laki akan menyiapkan biaya, dimana biaya tersebut digunakan sebagai biaya konsumsi dan transportasi dalam proses penetapan mahar atau *belis* tersebut. Biaya yang disiapkan digunakan untuk makan dan minum pada saat pertemuan kedua tersebut berlangsung. Selain itu jika dalam penentuan waktu pertemuan selanjutnya yaitu pemberian *belis* yang ditetapkan keluarga mempelai perempuan dirasa terlalu cepat dan pihak laki-laki belum bisa membawa *belis* gading tersebut maka pihak laki-laki bisa melunasi sebagian *belis* yang diminta, misalnya dengan membawa hewan yang menjadi *belis* tersebut.

Pada saat transaksi ini terjadi, secara akuntansi yang harus dicatat dengan sistematis, maka dapat tergambar dalam jurnal baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, sebagai berikut:

i. Pembayaran Biaya Transportasi

Akun	Debit	Kredit
Biaya Transportasi	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya transportasi yang dikeluarkan kedua belah pihak dalam proses pemberian *belis* tersebut.

ii. Pembayaran Biaya Makan dan Minum

Akun	Debit	Kredit
Biaya Makan dan Minum	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya makan dan minum yang dikeluarkan kedua belah pihak dalam proses pemberian *belis* tersebut.

d. Pertemuan Ketiga

Setelah terjadinya kesepakatan jumlah *belis* yang akan diberikan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, maka pada pertemuan ketiga ini, mempelai laki-laki bersama dengan keluarga akan membawa *belis* tersebut ke rumah mempelai perempuan dengan dilalui upacara adat pemberian *belis*. Jika dalam pengantaran *belis* tersebut, pihak laki-laki belum mempunyai gading maka akan disampaikan kepada keluarga perempuan kendala apa yang dihadapi pihak laki-laki, sehingga *belis* dapat dibayar nanti berdasarkan waktu yang ditentukan oleh pihak perempuan sekalipun sudah menikah. Ini menunjukkan bahwa, ketika hak itu sudah timbul, namun belum ada aliran masuk, maka hal ini diakui sebagai piutang bagi keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki mengakuinya sebagai hutang.

Dalam pertemuan ini juga, pihak laki-laki maupun pihak perempuan menyiapkan biaya-biaya yang akan digunakan dalam pertemuan tersebut seperti biaya konsumsi yang disiapkan oleh pihak laki-laki untuk semua keluarga yang datang dalam pertemuan yang dilakukan di rumah keluarga laki-laki sebelum berangkat ke rumah mempelai perempuan. Selain itu terdapat juga biaya transportasi yang digunakan untuk perjalanan menuju rumah mempelai perempuan. Dalam pertemuan ini pihak perempuan juga menyiapkan biaya konsumsi yang digunakan untuk makan dan minum dalam menunjang kelangsungan acara tersebut.

Biaya-biaya yang dikeluarkan pada pertemuan ketiga, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan tersebut dikatakan sebagai basis kas dan basis akrual dalam pertemuan ketiga ini, jika dilihat dari kacamata akuntansi, dimana basis kas diakui ketika pihak laki-laki dan perempuan menyiapkan makan dan minum serta biaya transportasi yang digunakan untuk menunjang jalannya pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam proses pelamaran tersebut. Selain itu dalam pemberian *belis*, pihak keluarga perempuan juga akan memberikan hadiah kepada keluarga mempelai laki-laki karena sudah mau menyanggupi jumlah *belis* yang akan diberikan tersebut. Pemberian hadiah tersebut berupa kain tenun (*kewatek*) dan sarung (*lipa*) yang diisi penuh dalam lemari. Harga satu *kewatek* dan *lipa* sebesar 500.000,00 ke atas. Sedangkan pemberian kepada mempelai perempuan

terdiri dari, sarung sutera yang harganya dihitung dari berapa helai benang sutra yang ada pada sarung tersebut. Satu benang sutra dihargai dengan 10.000.000,00. Selain itu pihak perempuan juga menyiapkan emas murni berupa kalung, gelang, dan medali yang dihargai dengan harga 1.000.000,00 ke atas.

Pada saat transaksi ini terjadi, secara akuntansi yang harus dicatat dengan sistematis, maka dapat tergambar dalam jurnal baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, sebagai berikut:

i. Pembayaran Biaya Transportasi

Akun	Debit	Kredit
Biaya Transportasi	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya transportasi yang dikeluarkan kedua belah pihak dalam proses pemberian *belis* tersebut.

ii. Pembayaran Biaya Makan dan Minum

Akun	Debit	Kredit
Biaya Makan dan Minum	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya-biaya makan dan minum yang dikeluarkan kedua belah pihak dalam proses pemberian *belis* tersebut.

iii. Biaya lamaran yang dikeluarkan pihak perempuan pada pertemuan ketiga.

Akun	Debit	Kredit
Biaya Lamaran	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: Mencatat pengeluaran untuk biaya-biaya yang dikeluarkan pihak perempuan untuk menunjang jalannya proses lamaran pada pertemuan ketiga.

Hal ini sejalan dengan pengakuan pendapatan pada akuntansi bisnis, dimana dalam pengakuan pendapatan terdapat basis kas. Hal ini terjadi ketika dalam pertemuan tersebut keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki menyiapkan konsumsi dalam hal ini untuk menyediakan makanan dan minuman, selain itu kedua belah pihak juga menyiapkan biaya transportasi yang digunakan dalam pertemuan pertama sampai pada tahapan akhir dari rangkaian acara tersebut. Dalam pemberian *belis* juga terdapat biaya yang dikeluarkan oleh pihak perempuan berupa kain sutra dan emas seperti, kalung, anting dan medali yang akan dipakaikan pada mempelai perempuan pada saat lamaran, tetapi dalam tradisi pemberian *belis*, ini tidak diakui sebagai item dari *belis* tersebut, sehingga diakui sebagai biaya-biaya yang mendukung dalam proses pemberian *belis*. Jika dikaitkan dalam akuntansi, biaya-biaya tersebut diakui sebagai basis kas, dimana basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi pada saat kas atau setara kas dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan.

Menurut aturan adat Lamaholot, jika seorang laki-laki beserta keluarganya telah menunaikan, memberikan, atau mengantar *bala* (gading gajah) ke kediaman orangtua perempuan, dan dari keluarga pihak perempuan pun telah memberikan balasan dari *belis* tersebut berupa kain tenun (*kewatek*) dan sarung (*lipa*), yang diisi penuh dalam lemari, maka mereka telah dinyatakan sah secara adat (Laga, 2021).

e. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui dampak transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Dawu, Baso, dan Moi, 2022). Dimana pernyataan tersebut didukung dengan PSAP No. 1 paragraf 8 yang mengatakan bahwa akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengikuti dampak dari transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam konteks *belis*, pemberian *belis* diakui menggunakan basis akrual karena tidak memperhatikan kapan kas atau setara kas tersebut diterima atau dibayarkan tetapi sudah ada kesepakatan dari pihak laki-laki yang menyanggupi untuk membayar *belis* tersebut dan pihak perempuan mengakuinya sebagai hak atau dalam konteks bisnis sebagai pendapatan, maka disitulah

kesepakatan yang terjadi diakui sebagai milik keluarga perempuan, dimana *belis* gading tersebut diakui sebagai hak keluarga inti mempelai perempuan yaitu orang tua mempelai perempuan, sedangkan *belis* hewan tersebut bisa diberikan kepada keluarga besar perempuan untuk dipelihara dan bukan milik mempelai wanita yang akan menikah tersebut. pemberian *belis* tersebut akan diberikan pada saat pertemuan ketiga yaitu acara lamaran, dimana pihak laki-laki akan datang dengan membawa mahar atau *belis* yang telah disepakati bersama sebelumnya. Jika dalam pertemuan tersebut pihak laki-laki belum mempunyai *belis* yang disepakati tersebut maka akan disampaikan kepada pihak perempuan untuk diberi waktu untuk pelunasan *belis* tersebut. selain itu jika pihak laki-laki hanya mempunyai hewan atau gading maka akan diberikan terlebih dahulu apa yang dimiliki pihak laki-laki tersebut. harga satu batang gading yang paling besar dihargai dengan 200.000.000-250.000.000 dan satu ekor hewan dihargai dengan 5.000.000-7.000.000.

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Boliwuran Marianus sebagai tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*“Belis tersebut akan diberikan pada saat lamaran yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan pihak perempuan. Jika pada saat lamaran pihak laki-laki belum mempunyai belis baik itu gading dan hewan seperti sapi, kuda, kambing, dan babi yang telah disepakati maka pihak perempuan akan memberi waktu kepada pihak laki-laki untuk melunasi belis tersebut sesuai dengan kesepakatan yang terjadi walaupun pelunasannya dilakukan setelah menikah”.*

Pernyataan bapak Boliwuran Marianus di atas menegaskan bahwa, dalam proses pemberian *belis* oleh pihak laki-laki disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh pihak perempuan. Jika pihak laki-laki belum mampu memberikan *belis* pada saat lamaran, pihak perempuan memberikan kelonggaran waktu untuk pelunasannya, yang dapat dilakukan meskipun setelah pernikahan berlangsung, berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan jumlah mahar atau *belis* yang diberikan tidak ada tawar-menawar dalam proses penetapan *belis* yang dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (Rachmadani, dkk, 2024).

Hal ini didukung dengan wawancara bersama bapak Usman dan ibu Lia sebagai pasangan telah menikah yang mengatakan bahwa:

*“Ketika sudah ditetapkan gading gajah sebagai belis tidak bisa dinegosiasi, tetapi pemberian hewan sebagai belis seperti sapi, kuda, kambing, dan babi masih bisa di negosiasi antara kedua belah pihak. Setelah itu, terjadi kesepakatan antara kedua keluarga baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki”.*

Dari pernyataan bapak Usman dan ibu Lia di atas menegaskan bahwa ketika kesepakatan itu sudah terjadi berkaitan dengan jumlah gading dan hewan yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, maka tidak ada proses tawar menawar lagi antara kedua belah pihak. Kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang timbul akibat proses pernikahan yang akan datang telah diakui sebagai hutang oleh pihak laki-laki pada saat terjadi kesepakatan jumlah *belis* yang akan diberikan. Ini sejalan dengan pengertian akuntansi basis akrual yang mengakui suatu transaksi dan peristiwa lain pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP No. 1 paragraf 8).

Gading dan hewan yang diberikan tersebut merupakan suatu keharusan menurut ketentuan pihak mempelai perempuan. Jika dalam pemberian *belis* tersebut pihak laki-laki belum mempunyai gading sebagai *belis* tetapi sudah mempunyai hewan, maka pada saat lamaran pihak laki-laki akan membawa terlebih dahulu hewan yang menjadi *belis* tersebut, dan gading tersebut diakui sebagai piutang bagi keluarga perempuan dan pihak laki-laki mengakuinya sebagai hutang. Ini menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Hal ini juga sejalan dengan pendapatan dalam akuntansi bisnis dimana terdapat penyerahan hak, adanya piutang dan hutang serta penyerahan fisik barang. Tetapi dalam konteks akuntansi hal tersebut dikaitkan dengan transaksi jual beli yang dilakukan, sedangkan pada konteks *belis* diakui sebagai suatu penghargaan yang mempunyai nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya.

Dalam proses pemberian *belis*, jika keluarga perempuan tidak memberikan batasan waktu untuk pelunasan *belis* tersebut maka hutang ini bisa berlaku sampai pada anak cucu dan harus dilunasi karena *belis* tersebut bersifat sakral dan tidak bisa diuangkan, sehingga harus dikasih dalam bentuk gading maupun hewan. Hal ini mempunyai sifat pengakuan pendapatan berbasis akrual bagi pihak

perempuan. Dimana hak tersebut sudah diakui pada saat terjadinya kesepakatan *belis* yang akan diberikan tanpa memperhatikan waktu pemberian *belis* tersebut atau dilakukan secara hutang. Secara basis akrual pada *belis* dan bisnis sama, tetapi pada tradisi *belis*, pencatatan tidak dilakukan dalam proses *belis* tersebut, sedangkan pada basis akrual dalam konteks bisnis dilakukan pencatatan. Inilah yang membedakan basis akrual pada *belis* dan bisnis.

Dalam perkawinan adat, orang harus membayar mahar atau *belis* serta membayar biaya perkawinan. Dalam perkawinan adat, selain uang, hewan, dan harta berwujud lainnya yang dipertukarkan, kedua belah pihak juga memiliki harta benda non material yang dipertukarkan. Hal ini tidak dapat diukur dengan uang, kekayaan immaterial adalah sesuatu yang tercermin dalam perkataan dan perbuatan, yaitu perasaan yang dialami kedua belah pihak sebagai hasil dari pembayaran *belis* dan pelunasan biaya perkawinan.

Pada saat transaksi ini terjadi, secara akuntansi yang harus dicatat dengan sistematis, maka dapat tergambar dalam jurnal berikut:

i. Pencatatan dari pihak perempuan

Mencatat Piutang *Belis*

Akun	Debit	Kredit
Piutang <i>belis</i>	Rp. xxx	-
Pendapatan <i>belis</i>	-	Rp. xxx

Keterangan: mencatat penerimaan *belis* dari pihak laki-laki namun belum diterima secara penuh, ini dicatat sebagai piutang *belis* sebesar kesepakatan yang diakui oleh kedua belah pihak.

Pelunasan Piutang *Belis*

Akun	Debit	Kredit
Kas	Rp. xxx	-
Piutang <i>belis</i>	-	Rp. xxx

Keterangan: (1) mencatat pelunasan piutang *belis* dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima pembayaran *belis*, maka akan dicatat penerimaan kas dan pengurangan piutang *belis* sebesar kesepakatan yang diakui oleh kedua belah pihak, (2) Kas yang dimaksud bukanlah uang tunai namun merupakan setara uang tunai hasil konversi dari nilai hewan yang diberikan sebagai *belis*.

ii. Pencatatan dari pihak laki-laki

Mencatat Kewajiban *Belis*

Akun	Debit	Kredit
Beban <i>belis</i>	Rp. xxx	-
Hutang <i>belis</i>	-	Rp. xxx

Keterangan: mencatat pengakuan hutang *belis* kepada pihak perempuan, ketika pihak laki-laki berkomitmen untuk memberikan *belis*, namun belum dibayar, ini dicatat sebagai hutang *belis* sebesar kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelunasan Hutang *Belis*

Akun	Debit	Kredit
Hutang <i>belis</i>	Rp. xxx	-
Kas	-	Rp. xxx

Keterangan: mencatat pelunasan hutang *belis* kepada pihak perempuan sebesar kesepakatan yang diakui oleh kedua belah pihak.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi adat istiadat pemberian *belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit, *belis* diakui sebagai pendapatan tetapi definisi pendapatan yang dimaksud oleh masyarakat berbeda dengan definisi pendapatan pada konteks bisnis maupun pemerintahan. Pendapatan yang dimaksud adalah hak atas besaran *belis* yang akan diberikan pihak

laki-laki kepada keluarga perempuan. Dimana hak tersebut diterima karena *belis* yang diberikan merupakan simbol penghargaan dan tanda terima kasih kepada keluarga mempelai perempuan yang sudah membesarkan anak perempuannya. Selain itu *belis* diberikan juga sebagai penghargaan atas kecantikan dan kebaikan dari mempelai perempuan serta status sosial dari mempelai perempuan tersebut. Jika seorang gadis (keberek) mempunyai keturunan bangsawan atau mempunyai suku besar, maka perempuan tersebut akan diberikan belis dua atau tiga batang gading dan hewan yang akan diberikan berkisar 20 sampai 40 ekor hewan seperti kambing dan babi.

Pengakuan pendapatan dalam pemberian *belis* diakui menggunakan basis akrual, dimana dalam proses pemberian tersebut tidak memperhatikan kapan kas atau setara kas tersebut diterima atau dibayarkan tetapi sudah ada kesepakatan dari pihak laki-laki yang menyanggupi untuk membayar *belis* tersebut dan pihak perempuan mengakuinya sebagai hak atau dalam konteks bisnis sebagai pendapatan, maka disitulah kesepakatan yang terjadi diakui sebagai milik keluarga perempuan, dimana *belis* gading tersebut diakui sebagai hak keluarga inti mempelai perempuan yaitu orang tua mempelai perempuan, sedangkan *belis* hewan tersebut bisa diberikan kepada keluarga besar perempuan untuk dipelihara dan bukan milik mempelai wanita yang akan menikah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan akan memberi kontribusi terhadap akuntansi dalam perkembangan budaya. Hal ini didukung dengan pendapat Chua (2019) yang menyatakan bahwa penting untuk melakukan kolaborasi akuntansi dengan multi disiplin lain. Dimana akuntansi tidak semata-mata terjadi di dalam lingkungan bisnis dan pemerintah tetapi akuntansi juga tumbuh di tempat dimana akuntansi itu ada. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks adat masyarakat khususnya dalam pemberian *belis* muncul juga pendapatan, biaya, hutang, basis kas, dan basis akrual sebagai bagian dari akuntansi yang terjadi pada pemberian *belis* tersebut. Studi ini bisa memperkaya teori akuntansi dengan menunjukkan bagaimana kedua basis ini yaitu basis kas dan basis akrual dapat diterapkan dalam konteks adat dan budaya yang berbeda, memperlihatkan keterbukaan dan penyesuaian prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam kontribusi akuntansi dalam budaya istiadat pemberian mahar atau *belis*, sehingga munculah teori-teori baru yang berkaitan dengan akuntansi dan budaya.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya informan yang diwawancarai oleh peneliti, dan waktu yang terbatas untuk dilakukannya penelitian ini. Sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih baik mengatur waktu dan menggali lebih dalam informasi dari banyak informan.

### Daftar Pustaka

- Awang, C. A. (2020). *Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Sumba Timur (Studi Kasus Adat perkawinan Orang Sumba Timur dilihat dari kaca Mata Akuntansi dalam hal Pengidentifikasian, Pengukuran dan Pengkomunikasian Belis)*. 1–35.
- Belis, K. (2022). *Akuntansi Sosial : Dalam Perspektif Belis Pernikahan Masyarakat Manggarai Barat Abstract : Problems Related To Accounting In An Increasingly Modern Era Today Are of Course Also Very Many In Relation To The Series of Management of These Inputs, Processes*. 5(1), 178–186.
- Budianto, R., Latifah, S. W., Suhardianto, N., & Iswati, S. (2023). Budaya Akuntansi Indonesia: Praktik Akuntansi Level Keluarga, Masyarakat, dan Bisnis. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1), 63–78. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.23637>
- Dawu, L. M. T., Baso, S. P., & Moi, M. O. V. (2022). Revealing The SIDA Culture In Manggarai On An Accrual Based Accounting Perspective. *The Indonesian Accounting Review*, 12(2), 203. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i2.2836>
- Hasrina. (2017). *Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Proyek Yang Berdasarkan (PSAK 34) Pada CV Tripura Nurinda Makassar*. 2(1), 16–25.
- Manehat, B. Y., Irianto, G., & Purwanti, L. (2019). The Ownership Rights of the Assets Exchanged in Brideprice (Belis) Accounting Practices in Belu. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 88(4), 184–193. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-04.24>
- Mulyaningsih, Sri. (2016). Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No.23 Pada PT. Mensa Bina Sukses Medan.



- 
- Musmini, L. S., & Sirajudin. (2016). Makna Akuntansi Sosial Dan Sustainability. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(11), 156–170.
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep Akuntansi Syariah Dalam Budaya Mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Rismansyah, & Safitri, N. (2015). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(2), 51–74.
- Rongan, I. M. (2018). *Konstruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)*. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4958-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4958-Full_Text.pdf)
- Sim, S. L. S. (2019). *Konsep Belis Dan Paca Adat Manggarai Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi*. <http://eprints.perbanas.ac.id/11145/>
- Sofia, M. A., Taseseb, J. A., Loe, M. G., & Lian, Y. P. (2023). Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Peminangan Suku Dawan. *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4), 40–45. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i4.976>
- Taher, S. Q. (2020). *Konsep Belis Dan Paca Pada Adat Ntt Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi (Khususnya Di Pulau Adonara)*. 1–31.
- Trihani, I. (2019). Analisis Manfaat Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Akuntansi Sektor Publik*, 1, 1–20.
- Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis Pada Transaksi-transaksi di Bank Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1371>